

Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek *Online* dengan *Driver* Pasca Diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja

IB. Gede Agustya Mahaputra, I Made Aditya Mantara Putra, IA Cynthia Saisaria Mandasari

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa Denpasar

agustyamahaputra@gmail.com, adityamantara@gmail.com, chyntiafeunwar@gmail.com

Published: 07/01/2023

How to Cite:

Mahaputra, I.B.G.A, Mantara Putra, I.M.A. & Mandasari, I.A.C.S (2023) Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 114-122. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.114-122>

Abstract

Public transport has an important role in economic development, because it is related to the distribution of goods and services. One of the most effective and efficient public transportation is the motorcycle taxi. Ojek is an informal public transportation in Indonesia in the form of motorbikes. In Indonesia, there is an online motorcycle taxi service that allows prospective passengers not to come to a base. Online motorbike taxis are another face of conventional motorbike taxis which are transformed using the touch of a smartphone-based technology application that is connected to the internet network. The problems raised in this study regarding legal protection arrangements are seen from the characteristics of agreements based on partnerships and the legal consequences that arise if the cooperation agreement is based on partnerships after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The type of research used in writing this paper is a type of normative legal research with a problem approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the characteristics of the agreement generally consist of agreement, skills, the existence of a certain object, but in a partnership agreement these elements are also used but what distinguishes it is in a partnership agreement using the principles of mutual benefit, need and strengthening. The legal consequences of the work copyright law do not cover work relationships based on partnerships, which are only covered by working relationships based on work contracts (work agreements). If seen from the Law which is used as the legal basis, the principle of mutual benefit has not been fulfilled but it still benefits one of the parties so that it is still possible for breach of contract to occur.

Keywords: Partnerships, Work Agreements, Ojek Online

Abstrak

Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian, karena berkaitan dengan distribusi barang dan jasa. Salah satu angkutan umum yang paling efektif dan efisien adalah ojek. Ojek merupakan transportasi umum informal di Indonesia yang berupa sepeda motor. Di Indonesia terdapat sebuah layanan ojek online yang memungkinkan calon penumpang tidak perlu datang ke sebuah pangkalan. Ojek online merupakan wajah lain dari ojek konvensional yang bertransformasi menggunakan sentuhan aplikasi teknologi berbasis smartphone yang dikoneksikan dengan jaringan internet. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pengaturan perlindungan hukum dilihat dari karakteristik perjanjian berdasarkan kemitraan dan akibat hukum yang ditimbulkan jika perjanjian kerjasama berdasarkan kemitraan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adapun tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik perjanjian pada umumnya terdiri dari kesepakatan, kecakapan, adanya objek tertentu, namun dalam perjanjian kemitraan unsur tersebut juga digunakan tetapi yang membedakannya adalah dalam perjanjian kemitraan menggunakan prinsip saling menguntungkan, memerlukan dan memperkuat. Akibat hukum dalam UU cipta kerja tidak mencakup hubungan kerja berdasarkan kemitraan, yang dicakup hanya melakukan hubungan

kerja berdasarkan kontrak kerja (perjanjian kerja). Jika dilihat dari Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar hukum belum terpenuhinya asas saling menguntungkan melainkan masih menguntungkan salah satu pihak sehingga masih memungkinkan terjadinya wanprestasi (Breach of Contract).

Kata Kunci: Kemitraan, Perjanjian Kerja, Ojek Online

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah tercapainya kesejahteraan material, spiritual, masyarakat yang adil dan makmur di era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Agustya Mahaputra, \(2022\)](#). Didalam kehidupan masyarakat Indonesia, transportasi saat ini sangat memiliki peranan penting, karena transportasi sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya. Hal tersebut dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan daripada jasa angkutan terhadap mobilitas orang serta barang khususnya di Indonesia [Werasmana Sancaya, \(2021\)](#). Dalam transportasi tentu melibatkan tenaga kerja yakni driver atau ojek. Ketenagakerjaan merupakan issue multidisiplin yang selalu memunculkan banyak persoalan serta pembahasan hingga saat ini. Secara faktual dapat dibuktikan bahwa ketenagakerjaan merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang teramat penting bagi terselenggaranya Pembangunan Nasional di Indonesia. Pada suatu negara yang baru memacu pembangunannya seperti negara Indonesia, eksistensi tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, merupakan salah satu komponen penting dari pembangunan. Komponen satu dengan yang lain saling mempengaruhi menjadi sistem yang terintegrasi. Adapun komponen tersebut antara lain alam, tenaga kerja dan modal. Dalam hal ini dapat dikatakan pula mau tidak mau harus diakui bahwa komponen tenaga kerja sebagai Sumber Daya Manusia merupakan hal yang menonjol [Kartasapoetra, \(2008\)](#).

Perkembangan zaman telah membawa Indonesia menjadi negara berkembang. salah satu ciri khas negara berkembang, adanya alih teknologi dari negara lain sebagai upaya penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan globalisasi dunia. Salah satu wujud perkembangan di Indonesia ditunjukkan dengan keberadaan ojek online yang dapat membantu masyarakat lepas dari kemacetan di Ibukota. Banyak sumber daya manusia yang ikut

terjun kedalam bisnis ojek online atau yang lebih populer disebut Go-jek. Sistem kerja dari ojek online ini adalah melalui layanan booking melalui aplikasi. Berbeda dengan ojek pada umumnya yang dapat ditemukan di pinggir jalan, akibat kecanggihan teknologi pada saat ini sumber daya manusia di Indonesia mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia.

Perkembangan ojek online yang sangat pesat saat ini, banyak memunculkan sengketa. Sengketa dapat terjadi antara mitra kerja ojek online dengan perusahaan ojek online. Umumnya sengketa yang terjadi dikarenakan perusahaan ojek online dianggap melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal itu disebabkan karena ojek online tidak memberikan kejelasan status pekerja bagi pengemudi ojek online yang menjadi mitranya. Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan sebagaimana diungkapkan di atas, kiranya perlu ada suatu perangkat sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi para tenaga kerja. Baik mereka yang akan atau sedang mencari pekerjaan atau yang sedang melaksanakan hubungan kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja.

Secara Filosofis Masalah perlindungan tenaga kerja tidak hanya semata-mata masalah perorangan melainkan masalah Bersama dan masalah nasional, sebab pada dasarnya semua orang pekerja dan bekerja untuk meningkatkan perekonomiannya. Dalam hal ini salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum terutama bagi tenaga kerja dapat melalui pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja. Bentuk ideal sebuah perjanjian, utamanya pada perjanjian kemitraan ojek online adalah menganut asas keseimbangan. Asas keseimbangan dapat dikonkretisasikan dengan mana pengusaha tidak memperlakukan para pekerja dengan sewenang-wenang dan memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa memperhatikan kebutuhan para pekerja serta ketentuan perundang-undangan.

Secara teoritis, perjanjian kerja memunculkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara

pengusaha dan pekerja. Dengan demikian kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang sebelum melakukan hubungan kerja dengan orang lain, terlebih dahulu akan diadakan suatu perjanjian kerja, baik dalam bentuk yang sederhana yang pada umumnya dibuat lisan ataupun dibuat secara formal yaitu dalam bentuk tertulis. Segala upaya tersebut dibuat untuk maksud perlindungan dan kepastian hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hubungan kerja sebagai realisasi dari perjanjian kerja, hendaknya menunjukkan kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya akan menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja secara timbal balik [Wijayanti, \(2010\)](#).

Terlepas dari pembahasan secara teoritis tersebut, jika kita melihat kenyataan yang terjadi, bahwa banyak fenomena yang menimbulkan pertanyaan saat ini, dengan mana hubungan kerja antar perusahaan dengan ojek online berbasis aplikasi atau online tersebut dengan pengendara. Adapun ojek online yang dimaksudkan disini seperti Go-jek, Grab Bike, maxim, UberTaxi maupun GrabTaxi. Dari beberapa ojek online dimaksud diatas, penulis tertarik terhadap Go-jek, oleh karena Go-jek merupakan salah satu transportasi online yang paling pertama ada dibandingkan dengan ojek online lainnya. Dalam prakteknya yang menjadi pusat perhatian dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. Go-jek dengan pengendaranya dijelaskan bahwa, kontrak kerja dengan perusahaan Go-jek tertera sebagai kemitraan dan hingga kini belum ada asuransi kesehatan maupun jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Pekerja berdasarkan kemitraan tersebut sebetulnya masih bisa menuntut Jamsostek atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada perusahaan.

Secara Yuridis dapat dikatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang teramat penting bagi terselenggaranya Pembangunan Nasional di Indonesia sehingga negara wajib melindungi hak-hak warga negara dan berhak mendapatkan perlindungan hukum, untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Seiring dengan laju dan

berkembangnya pembangunan bangsa Indonesia yang tentunya akan membawa pula kemajuan dan perkembangan dibidang hubungan kerja, yang pada mulanya merupakan hubungan yang sederhana dalam hubungan kerja atas pekerjaan yang bersifat sederhana pula, dalam usaha yang bersifat agraris dengan dengan peralatan dan sifat kerjanya yang sederhana selanjutnya berubah menjadi hubungan dalam usaha industrial yang tentunya sifat dan lapangan kerjanya lebih kompleks dan dengan teknologi yang modern. Keberadaan pembangunan dibidang hukum khususnya pembaharuan hukum tentang perjanjian kerja, merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Secara sosiologis dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja disini belum memberikan perlindungan terhadap pekerjaannya secara maksimal dalam hubungan kerjanya terutama dalam hubungan kemitraan terkait. Kondisi ini akan merugikan tenaga kerja kemitraan, dan beberapa pelaku usaha cenderung memanfaatkan aturan ini untuk memutus hubungan kerja dan hak-haknya secara sepihak.

Dari pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap driver ojek online dilihat dari karakteristik perjanjian berdasarkan kemitraan?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian kerjasama berdasarkan kemitraan bila terjadi wanprestasi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

II. METODE

Menurut Soerjono Soekanto jenis penelitian hukum dibedakan menurut tujuannya menjadi 2 (dua), yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris [Soekanto, \(1986\)](#). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang ditunjang dengan data Empiris untuk memperkuat hasil daripada penelitian ini. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier [Mantara Putra, \(2020\)](#). Sesuai dengan penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian

hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan [Muhammad, \(2004\)](#).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Dilihat Dari Karakteristik Perjanjian Berdasarkan Kemitraan

Adapun dalam penelitian ini terletak dalam perjanjian kemitraan. Kemitraan merupakan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dilandasi dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan [Hafsah, \(2010\)](#). Dalam konsep kerjasama usaha kemitraan merupakan jalinan kerjasama yang dilakukan antara perusahaan besar, misalnya PT Go-jek dengan driver Go-jek yang didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama. Hal ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara PT Go-jek dengan driver Go-jek mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi, serta tumbuh dan berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wawan Suherman pada tanggal 22 Agustus 2022 Di dalam Kemitraan ini, dilandasi akan prinsip-prinsip, yakni :

1) Prinsip Saling Memerlukan

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya dan mengetahui keunggulan mitranya. Hal ini jelas terlihat bahwa PT Go-jek menyeleksi terlebih dahulu calon mitranya sebelum menjadi driver Go-jek hal tersebut bertujuan agar menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi driver Go-jek. Dengan kata lain PT Go-jek memerlukan driver untuk menjadi mitranya dan unsur saling memerlukan atau saling ketergantungan diantara para pihak yang bermitra dapat terpenuhi.

2) Prinsip Saling Memperkuat

Antara PT Go-jek dengan driver Go-jek bekerja

sama, masing-masing pihak mempunyai keinginan untuk mendapatkan nilai tambah tertentu. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi, seperti peningkatkan modal dan keuntungan, tetapi juga ada nilai tambah yang bersifat non-ekonomi, seperti peningkatan penguasaan teknologi oleh driver Go-jek itu sendiri. Keinginan ini merupakan konsekuensi logis kemitraan, hal ini harus disadari juga oleh masing-masing pihak yang bermitra bahwa para pihak memiliki perbedaan dan keterbatasan, baik yang berkaitan dengan penguasaan ilmu teknologi maupun penguasaan sumber daya. Dengan bermitra nilai tambah yang diterima akan lebih besar, artinya dengan banyak mitra, PT Go-jek dapat terus eksis di masyarakat sehingga dapat meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu prinsip kemitraan harus didasarkan pada unsur saling memperkuat.

3) Prinsip Saling Menguntungkan

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan PT Go-jek dengan driver Go-jek adalah “Win-Win solution” dalam hubungan kemitraan hubungan bersifat timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dengan majikan atau antara atasan dengan bawahan. Dalam kemitraan ada pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional. Selain itu pembagian hasil antara PT Go-jek dengan driver Go-jek menerapkan sistem pembagian hasil (80:20) 80% untuk driver Go-jek dan 20% untuk PT Go-jek. Dengan menerapkan sistem bagi hasil seperti itu maka tidak ada pihak yang tereksplorasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya di antara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan melalui pengembangan usaha bersama.

Adapun disini yang menjadi syarat sahnya perjanjian Kemitraan meliputi :

a. Kesepakatan (Toesteming/Izin)

Kesepakatan pihak kemitraan yang dimaksud adalah Kesepakatan antara PT Go-jek dengan driver Go-jek yang berupa persesuaian kehendak yang berisi larangan-larangan, aturan dan penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan di kemudian hari dan menggunakan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Pihak kemitraan yang akan mengadakan perjanjian

haruslah memiliki kecakapan dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

c. Adanya Obyek Perjanjian (Onderwerp der Overeenkomst)

Obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian) yang menjadi kewajiban pihak kemitraan dalam hal ini antara PT Go-jek dengan driver Go-jek. Prestasi tersebut haruslah terdiri dari perbuatan positif negatif. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit sudah diketahui jenisnya misalnya helm, jaket dan smartphone yang diberikan oleh perusahaan kepada driver Go-jek yang akan menjadi mitranya. Dari kejelasan pokok perjanjian atau objek perjanjian agar dapat memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.

d. Adanya Sebab yang Halal (Geoorloofde Oorzaak)

Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian pihak kemitraan merupakan kegiatan hukum yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih, mengikatkan dirinya karena ada unsur kesepakatan yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan agar tidak terjadi wanprestasi.

Secara umum, syarat sahnya perjanjian dengan syarat sahnya perjanjian kemitraan terlihat hampir sama. Tetapi ada beberapa alasan yang membedakan diantaranya :

1. Perjanjian kerjasama tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya, salah satu pihak tidak dapat menuntut pihak lainnya jika tidak memenuhi isi dari perjanjian kerjasama. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, dalam pelaksanaan perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban di dalam perjanjian, maka pihak tersebut dianggap wanprestasi. Akibatnya pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

2. Perjanjian kerjasama berisi klausul yang sederhana, diantaranya sistem pembagian hasil, hak dan kewajiban yang sederhana. Sedangkan klausul dalam perjanjian mengatur secara detail hak dan kewajiban kedua belah pihak, maksud dan tujuan, cara pembayaran, sanksi-sanksi jika wanprestasi terhadap kewajiban, penyelesaian sengketa dan lainnya.

3. Tidak menghalangi para pihak untuk berhubungan dengan pihak ketiga. Artinya siapa

saja yang menjadi driver Go-jek, para pihak tetap dapat berhubungan dengan pihak ketiga.

4. Dalam hubungan kemitraan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan koordinasi antara driver Go-jek dengan perusahaan Go-jek. Koordinasi tersebut berupa pengendalian dalam hal penyusunan kebijaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.

Kekuatan mengikat dan memaksa perjanjian kerjasama pada umumnya sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Tetapi secara khusus tidak ada pengaturan mengenai materi muatan perjanjian kerjasama tersebut. Materi muatan nya diserahkan kepada pihak yang membuatnya yaitu PT-Go-jek. Dalam hal suatu perjanjian kerjasama telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam pasal 1320 KUHPdata, maka kedudukan dan/atau keberlakuan perjanjian kerjasama bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Tetapi pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Dari penjelasan tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa perjanjian kemitraan antara PT Go-jek dengan driver Go-jek harus dilaksanakan secara terencana, terbuka, terpadu professional dan bertanggung jawab dengan prinsip-prinsip dasar saling menguntungkan, saling menghargai, ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar [Linton, \(1997\)](#). Atas dasar perjanjian yang telah disetujui oleh PT Go-jek dengan driver Go-jek, secara yuridis para pihak akan terikat dengan hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya isi perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik atau good faith dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PT Go-jek dengan driver Go-jek tersebut berupaya untuk mengembangkan usaha kecil yaitu dari ojek pangkalan menjadi ojek online pada bidang perjasaaan, di sisi lain telah memungkinkan untuk lebih optimal melakukan persaingan diantara usaha-usaha kecil lainnya. Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, sehingga upaya dalam membangun kemitraan adalah terciptanya suatu penghubung antara perusahaan dengan masyarakat sekitar untuk meningkatkan potensi usaha di Indonesia tidak

hanya secara kuantitas tetapi kualitasnya juga terus meningkat seiring perkembangan zaman dan perubahan ekonomi.

Di dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang UMKM, pada Pasal 1 angka 38 menyebutkan bahwa:

“Kemitraan adalah kerjasama dalam keterikatan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.”

Adapun kemitraan antar usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan di bidang pengolahan, sumber daya manusia, dan teknologi. Seperti yang telah diketahui, bahwa Go-jek merupakan layanan ojek online yang dikelola oleh PT Go-jek Indonesia. Go-jek didirikan pada tahun 2011. Awal mula Go-jek melayani lewat panggilan telepon saja seperti panggilan pada taksi, tetapi seiring perkembangan Go-jek semakin berkembang dan pada awal tahun 2015 meluncurkan aplikasi android Go-jek. Ini lebih memudahkan para pengguna melihat smartphone seperti gaya hidup bagi orang perkotaan.

Berdasarkan uraian diatas telah terjadi perubahan alih keterampilan masyarakat yang ikut tergabung dalam kemitraan PT Go-jek menjadi lebih modern hal ini dikarenakan perusahaan ini bertujuan untuk menghubungkan ojek dengan penumpang ojek dengan cepat dan lebih efisien, berbeda dengan ojek pangkalan yang hanya menghabiskan waktu seharian dan belum tentu mendapatkan pelanggan. Kemitraan dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, dan bentuk-bentuk kemitraan lain seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing). Dalam hal ini kerjasama antara PT Go-jek dengan driver Go-jek dilaksanakan dengan pola sistem bagi hasil hal ini jelas terlihat dengan sistem pembagiannya yaitu 80:20 dengan presentase 80% untuk driver Go-jek dan 20% untuk perusahaan.

Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan didefinisikan:

“hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Dari pengertian itu terlihat tiga unsur hubungan kerja yaitu :

1. Pekerjaan, unsur ini terpenuhi jika pekerja hanya melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan. Dalam praktiknya, driver Go-jek tidak menerima perintah kerja dari PT Go-jek, melainkan dari pelanggan ojek dan dikerjakan secara pribadi seperti halnya tukang ojek pada umumnya.

2. Upah, unsur ini terpenuhi jika pekerja menerima kompensasi berupa upah tertentu yang jumlahnya besar tetap dalam periode tertentu, bukan berdasarkan komisi atau bagi hasil. Sedangkan dalam hal ini driver Go-jek tidak mendapatkan gaji dari PT Go-jek justru para driver Go-jek harus membagi 20 % pendapatannya ke perusahaan. Seberapa besar pendapatan driver Go-jek tergantung dengan seberapa banyak penumpang yang bisa di antar.

3. Perintah, unsur ini terpenuhi jika pemberi perintah kerja adalah perusahaan bukan atas dasar inisiatif pekerja. Perintah mengantar penumpang juga tidak datang dari perusahaan, tetapi dari penumpang dan tentu atas kesediaan driver Go-jek. Kegiatan perdagangan jasa melalui sistem elektronik, saat ini diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang perdagangan. Pada intinya, ketentuan dalam UU perdagangan mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Data dan informasi tersebut meliputi identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang dan jasa, harga dan cara pembayaran, serta cara penyerahan barang. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pencabutan izin bagi pelaku usaha. Pada pasal 66 UU Perdagangan dinyatakan bahwa :

“ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan melalui sistem elektronik akan diatur dalam peraturan pemerintah.”

Selain itu, oleh karena PT Go-jek bukan sebagai perusahaan transportasi, maka tentu tanggung jawab yang dimiliki perusahaan transportasi pada umumnya. Hal ini dikarenakan teknologi aplikasi berfungsi sebagai penghubung kegiatan usaha, dan bukan bidang usaha secara khusus. Hal inilah yang menyebabkan PT Go-jek beserta perusahaan sejenis lainnya menyatakan diri sebagai perusahaan teknologi, karena kegiatan usaha mereka menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi

aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia usaha dan pengguna jasa.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mencakup mengenai hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan kemitraan. Dalam undang-undang tersebut yang diakui hanya hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wawan Suherman selaku HRD Kantor Gojek Cabang Denpasar pada tanggal 28 Agustus 2022 bahwa saat menandatangani kontrak tidak ada klausul yang menjelaskan mengenai jangka waktu bekerja. Tetapi hanya dijelaskan apabila berkeinginan untuk memutuskan hubungan kemitraan harus memberitahukan paling sedikit 1 (satu) minggu sebelumnya. Sebagai mitra diharuskan untuk mengembalikan semua kelengkapan dan atribut yang dipinjamkan oleh perusahaan, selanjutnya oleh perusahaan akan mengembalikan dokumen yang dijadikan jaminan sebelumnya. Dengan demikian pekerja dengan hubungan hukum pekerjaan berdasarkan kemitraan tak harus tunduk pada perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak tunduk berapa hari bekerja dalam seminggu.

Selain itu ada perbedaan mendasar antara hubungan kemitraan dengan hubungan kerja. Secara umum, hubungan kemitraan memang tindak tunduk dengan undang-undang ketenagakerjaan. Hubungan kemitraan bersifat lebih mengedepankan mutualisme diantara para pihak atau hubungan saling menguntungkan. Perjanjian kemitraan memiliki peluang besar terjadinya pemutusan perjanjian secara sepihak, karena dalam klausul perjanjian antara PT Go-jek dengan driver Go-jek tidak menyebutkan jangka waktu driver Go-jek bekerja. Pasal 1 angka 15 UU No 13 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :

“Bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsure pekerjaan, upah dan perintah”

Dilihat dari penjelasan tersebut diatas maka dapat dikatakan suatu hubungan kerja tidak bisa timbul dari perjanjian kemitraan melainkan harus dari perjanjian kerja. Oleh sebab itu perjanjian kemitraan antara driver Go-jek dengan PT Go-jek terikat hubungan perjanjian biasa dalam hal ini tunduk pada aturan-aturan dalam KUHPerduta dan

tidak mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 karena tidak ada hubungan kerja.

3.2. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian kerjasama berdasarkan kemitraan bila terjadi wanprestasi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Sebagai perusahaan jasa yang sangat menjunjung tinggi sebuah kualitas jasa, Go-jek memberikan kualitas jasa yang baik seperti:

a. Kehandalan

Go-jek mampu memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat, dan dapat dipercaya, tepat waktu seperti pelayanan 90 minute delivery anywhere in the city.

b. Daya Tanggap

Go-jek siap dan tanggap untuk menangani respon permintaan pelanggan karena Go-jek melakukan sistem online dalam hal pelayanannya juga menyediakan pinjaman dana untuk konsumen yang menggunakan jasa belanja.

c. Jaminan

Dalam pelayanannya Go-jek berusaha untuk membuat konsumen merasa aman dalam hal pemakaian jasa Go-jek, dan juga selalu sopan terhadap konsumen.

d. Emphaty

Dalam hal ini Go-jek berusaha menjadikan konsumen seperti partner dan juga menciptakan hubungan rasional yang baik dengan pelanggan.

e. Tangible

Go-jek selalu memberikan fasilitas fisik yang memadai juga perlengkapan dan juga sarana komunikasi baik untuk driver ataupun pelanggan.

Tukang ojek yang memiliki penghasilan tidak tetap seakan mendapat angin segar dengan jumlah uang yang bisa didapatkan dengan menjadi driver Go-jek. Pembagian pendapatan antara driver Go-jek dengan PT Go-jek sebesar 80% untuk driver dan 20% untuk PT Go-jek. Karena keberadaannya yang sangat menguntungkan bagi masyarakat luas dan telah direspon positif, usaha ini terus berkembang. Pertambahan jumlah driver Go-jek dengan pertambahan jumlah pelanggan mengalami perbedaan, jumlah pelanggan yang menggunakan Go-jek tidaklah sebanyak jumlah drivernya. Hal ini kemudian menimbulkan adanya suatu persaingan di antara driver itu sendiri dengan cara “berebut penumpang” agar memperoleh keuntungan besar, peristiwa ini kemudian menjadi salah satu faktor adanya Order Fiktif. Selain driver, konsumen yang

ingin memesan makanan yang ada di restaurant yang telah berkejasama dengan go-jek juga dapat melakukan order fiktif hal ini bertujuan karena ingin menjaili driver go-jek dengan memberikan alamat palsu dan ingin menyusahkan orang lain. Bahwa apabila terjadi pelanggaran order fiktif maka akan dilakukan pemutusan kemitraan secara sepihak oleh perusahaan.

Sebagaimana prinsip dasar hukum bahwa setiap perbuatan hukum akan peristiwa hukum. Peristiwa hukum berimplikasi pada munculnya akibat hukum. Tanpa terkecuali pula terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen. Hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen tidak jarang berakibat pada kerugian salah satu pihak. Terhadap kerugian yang diderita oleh orang lain maka muncul pertanggungjawaban pihak yang lain atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak [Mantara, Suantara, \(2019\)](#).

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu driver gojek atas nama Bapak I Nengah Yogi, Dalam hal driver go-jek jika melakukan kesalahan dalam mengantarkan pesanan atau barang, layanan go-jek mempunyai kebijakan memberikan ganti rugi kehilangan barang atau kerusakan barang sampai 10 juta selama pesanan tersebut harus sesuai dengan informasi yang diberikan. Order fiktif adalah suatu tindakan pemesanan Go-jek yang dilakukan oleh driver itu sendiri, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. Driver Go-jek menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi didalamnya. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berkaitan dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa :

“perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

Dari hal tersebut diatas maka, sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda dalam pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian antara PT Go-jek dengan Driver Go-jek berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian antara PT Go-jek dengan driver Go-jek terdapat hal yang melarang mengenai order fiktif, maka driver Go-jek telah melakukan suatu bentuk pelanggaran perjanjian (wanprestasi). Adapun sanksi dari wanprestasi driver Go-jek bergantung pada isi perjanjian tersebut. Dalam hal ini, apabila

dalam perjanjian tidak terdapat ketentuan mengenai order fiktif, maka PT Go-jek tetap dapat memasukkan dalam perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dalam sudut pandang hukum pidana, tindakan order fiktif dapat digolongkan sebagai penipuan. Hal tersebut terdapat dalam pasal 378 KUHP, yang menyatakan bahwa

“barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Dari penjelasan pasal tersebut diatas, maka driver Go-jek yang melakukan tindakan order fiktif dapat dijerat dengan pasal penipuan serta terancam hukuman maksimal selama 4 (empat) tahun. Selain itu tanggung jawab driver Go-jek yang berkaitan dengan hak-hak konsumen, hal itu sangat diperlukan mengingat apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam penyelenggaraan pengangkutan yang tidak seharusnya mengakibatkan tidak selamatnya objek yang diangkut sampai ditempat tujuan [Salim, \(2002\)](#). Hal tersebut bisa saja terjadi apabila driver go-jek lalai dalam menjalankan kewajibannya, jika driver go-jek melakukan kelalaian yang sama berkali-kali maka sanksi yang diberikan berlaku kelipatan dan selanjutnya oleh perusahaan akan di suspend atau diberikan peringatan dan tidak bisa mengakses aplikasi gojek kurang lebih 2 bulan.

IV. KESIMPULAN

1. Karakteristik perjanjian pada umumnya terdiri dari kesepakatan, kecakapan, adanya objek tertentu, namun dalam perjanjian kemitraan unsur tersebut juga digunakan tetapi yang membedakannya adalah dalam perjanjian kemitraan menggunakan prinsip saling menguntungkan, memerlukan dan memperkuat. Selain itu perjanjian kerjasama tidak mengikat kedua belah pihak, berisi klausul sederhana, tidak

menghalangi para pihak untuk berhubungan dengan pihak ketiga, dan pemerintah mempunyai kewajiban melakukan koordinasi antara driver Go-jek dengan perusahaan Go-jek dan perusahaan ketiga.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian kerjasama berdasarkan kemitraan bila terjadi wanprestasi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bahwasanya dalam peraturan berkaitan dengan ketenagakerjaan ini tidak mencakup hubungan kerja berdasarkan kemitraan, yang dicakup hanya melakukan hubungan kerja berdasarkan kontrak kerja (perjanjian kerja). Oleh sebab itu Hak dan kewajiban PT Go-jek dengan driver Go-jek, masih dikatakan belum terpenuhinya asas saling menguntungkan melainkan masih menguntungkan salah satu pihak sehingga masih memungkinkan terjadinya wanprestasi (Breach of Contract) atau order fiktif yang dilakukan oleh driver Go-jek. Hal ini disebabkan lemahnya pengaturan dan system dalam platform yang tentu memberikan kesempatan terhadap driver gojek untuk melakukan suatu pelanggaran. Dengan diberlakukannya UU Cipta kerja, dalam pasal 7 ayat 8 Bagian keempat, telah memberikan keleluasaan terhadap driver untuk bisa menjadi entrepreneur dengan PT sendiri dan hal ini menimbulkan polemic baru dengan mana platform memberikan kebebasan terhadap driver sehingga hak dan tanggungjawab menjadi tanggungjawab driver serta platform dapat memutuskannya secara sepihak. Hal ini tidak sesuai dengan hubungan hukum melakukan

pekerjaan berdasarkan kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustya Mahaputra, A. M. P. (2022). Theoretical View on The Position of The Consumer in Acceptance of Product Advertising. *Jurnal Hukum Prasada, Universitas Warmadewa, Denpasar*.
- Bagus Suryawan, Suantara, Adi Wirawan, A. M. P. (2019). Naskah Akademikrancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangle Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bangli Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bangli.
- Hafsah, M. J. (2010). *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- I Made Aditya Mantara Putra. (2020). Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking. *Jurnal Kertha Wicaksana*.
- Kartasapoetra, G. (2008). *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*. Bandung: Armico.
- Linton, I. (1997). *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*. Jakarta: Halirang.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Salim, A. (2002). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Werasmana Sancaya, A. M. P. (2021). Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan. *Jurnal Kertha Wicaksana, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa*.
- Wijayanti, A. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.